



KRAKATAU STEEL

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Perseroan) dengan ini memberitahukan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di The Ritz Carlton Pacific Place - Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 sebagai berikut :

AGENDA PERTAMA :

Rapat menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang pokok-pokoknya disampaikan oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2010, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2010, dengan memuat catatan agar Direksi:

- 1) mengkaji ulang seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan agar pengelolaan Perseroan dapat lebih efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan hasil kajian dan usulan perubahannya kepada Dewan Komisaris selambatnya pada bulan Desember 2011;
- 2) meningkatkan penerapan keterbukaan informasi sesuai prinsip tata kelola dan etika bisnis perusahaan, khususnya dalam pelaksanaan aksi korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris diminta memberikan laporan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna minimal setiap 3 (tiga) bulan atas kinerja induk maupun anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk serta rencana aksi korporasi, baik berupa investasi, akuisisi, penjualan aset maupun hal lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kinerja korporasi, baik di induk maupun anak perusahaan.
- 3) lebih memberikan perhatian pada pengembangan sistem organisasi yang berbasis kompetensi dan termasuk dalam pembuatan Strategi Korporasi yang terintegrasi dan komprehensif antara induk dan anak perusahaan dari industri hulu sampai industri hilir (*upstream downstream integrated steel mill*), sehingga semua sumber daya dapat dioptimalkan untuk peningkatan produktivitas, efisiensi secara konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu manajemen agar segera membangun sistem, proses dan tools yang dibutuhkan untuk melakukan *active planning, monitoring, quality assurance, reporting* yang dinamis.
- 4) terkait dengan JV KS-Posco, manajemen diminta untuk membuat sistem yg komprehensif untuk Human Capital Development, dan diimplementasikan secara konsisten sehingga dapat menjadi motor peningkatan nilai tambah dan kinerja yang terintegrasi di PT KS group.
- 5) menjaga, mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, termasuk anak perusahaan, serta memberikan prioritas dan perhatian yang lebih besar terhadap pelaksanaan investasi dan sinergi, baik dengan BUMN/perusahaan lain, anak perusahaan maupun antar anak perusahaan, agar dapat memberikan hasil yang optimal untuk kepentingan pemegang saham.
- 6) segera membentuk unit *Research and Development (R & D)* serta *Engineering & Process Development* khususnya dalam bidang kompetensi inti PT Krakatau Steel setingkat General Manager (GM) untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi menuju operational *excellence corporation*, dalam rangka peningkatan daya saing dan kinerja.
- 7) memaksimalkan perolehan laba khususnya dari kegiatan usaha utama Perseroan melalui optimalisasi sumber daya dan efisiensi biaya yang dilakukan dengan perencanaan matang sehingga dapat meminimalkan terjadinya deviasi rencana yang akan berdampak pada pencapaian kinerja Perseroan.
- 8) dalam pengelolaan dan pengembangan serta implementasi project / investasi agar dilaksanakan dengan mengacu pada tatakelola perusahaan yang baik (GCG) dan peraturan perundangan serta didasarkan pada pola pikir dan perilaku standar HSE (*Health Safety & Environment*) serta menerapkan konsep *perusahaan ramah lingkungan (green company) standar global*.
- 9) mereview kembali bisnis proses perusahaan khususnya untuk dapat lebih meningkatkan proses produksi dan bisnis sehingga dapat dicapai minimal waste terkait dengan penggunaan sumberdaya tidak terbarukan (terutama bahan baku, energi, air, dll) yang langka & terbatas.

AGENDA KEDUA

- 1) Rapat mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan (Konsolidasian) Tahun Buku 2010 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja (*a member firm of Ernst & Young*) sesuai laporannya No. RPC-730/PSS/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan pendapat: "laporan keuangan konsolidasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan anak perusahaan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia";
 - b. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Ningshehan & Sinarahardja sesuai laporannya No. 010/LA/NNS/II/2010 tanggal 28 Februari 2011 dengan pendapat: "Laporan posisi keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan basis akuntansi PKBL yang ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 tanggal 27 Juli 2007".
- 2) Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2010 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2010, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2010, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2010 tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

AGENDA KETIGA

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2010 sebesar Rp 1.062.683.370.000,- sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp 1.051.143.260.000,- atau 98,91% dari laba bersih tahun buku 2010 ditetapkan sebagai dividen, dimana pembagiannya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Telah dibagikan sebagai dividen saham sebesar Rp 956.493.260.000,- yang distribusinya dilaksanakan dalam bentuk kapitalisasi laba tahun berjalan berdasarkan Risalah RUPS Luar Biasa PT Krakatau Steel (Persero) tanggal 16 Agustus 2010.
 - b) Sebesar Rp 94.650.000.000,- atau Rp. 6,- per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai, dengan ketentuan:
 - (i) yang berhak menerima Dividen Tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Juli 2011.
 - (ii) Dividen Tunai akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal 15 Juli 2011.
 - (iii) Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Sebesar Rp 500.000.000,- atau 0,05% dari laba bersih tahun buku 2010 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
- 3) Sebesar Rp 413.276.000,- atau 0,04% dari laba bersih tahun buku 2010 ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.
- 4) Menyetujui penetapan besaran alokasi Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana Program Kemitraan sebesar 2% dari laba bersih tahun buku 2010 dengan ketentuan:
 - Sebesar 1% dari laba bersih tahun buku 2010 atau Rp 10.626.834.000,- diantarkan dari pembagian laba Perseroan tahun buku 2010;
 - Sebesar 1% dari laba bersih tahun buku 2010 atau Rp 10.626.834.000,- dibebankan sebagai biaya pada tahun buku 2011.
 - b. Dana Program Bina Lingkungan sebesar 2% dari laba bersih tahun buku 2010 atau sebesar Rp 21.253.668.000 dibebankan sebagai biaya pada tahun buku 2011.
 - c. Pelaksanaan program PKBL dimaksud dapat dikerjakan dengan BUMN lain dan berkoordinasi dengan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.

AGENDA KEEMPAT

Rapat melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan besaran tiantim tahun buku 2010 dan gaji/honorarium serta fasilitas dan tunjangan untuk tahun 2011 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

AGENDA KELIMA

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman dan Surja (*a member firm of Ernst & Young*) untuk melaksanakan *Integrated Audit* Tahun Buku 2011 yang mencakup audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan untuk Tahun Buku 2011.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Syarif Basir & Rekan untuk mengaudit penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2011.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya terhadap KAP butir 1 dan 2, dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.
4. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut pada butir 1 dan 2 tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.

AGENDA KEENAM

Rapat melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

AGENDA KETUJUH

1. Menyetujui pembangunan *Blast Furnace* dengan kapasitas 1,2 juta Ton per tahun termasuk *Sintering Plant, Coke Oven Plant, Iron Ore Material Handling System* dan *Hot Metal Handling System*.
2. Menyetujui perolehan Pinjaman Jangka Panjang dalam rangka pembangunan *Blast Furnace* sebesar-besarnya ekuivalen Rp 4,18 triliun serta penjaminan aktiva dalam rangka penarikan pinjaman jangka panjang dimaksud.

AGENDA KEDELAPAN

Rapat menyetujui penerapan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, sebagai acuan bagi Direksi dalam menetapkan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perseroan.

AGENDA KESEMBILAN

Rapat menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 2 (c), Pasal 17 ayat 25, Pasal 20 ayat 1 huruf (e), dan Penambahan ketentuan huruf (n) pada Pasal 15 ayat 8 serta melakukan penyesuaian penomoran pasal 23,24 dan 25.

AGENDA KESEPULUH

Rapat menerima dan menyetujui laporan Direksi mengenai Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

AGENDA KESEBELAS

Melakukan perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Alexander Rusli sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Wahyu Hidayat sebagai Komisaris Perseroan dan Sdr. Achmad S. Ruky sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku sejak ditupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dengan demikian, setelah ditupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Zacky Anwar
Komisaris	: Anshari Bukhari
Komisaris	: Wahyu Hidayat
Komisaris Independen	: Mochammad Imron Zubaidy
Komisaris Independen	: Achmad S. Ruky
5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini di hadapan Notaris dan melakukan segala hal yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perizinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI :

Dividen Tunai Tahun Buku 2010 sebesar Rp. 6,- per saham		
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	27 Juni 2011 1 Juli 2011
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	28 Juni 2011 4 Juli 2011
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)		1 Juli 2011
Tanggal Pembayaran Dividen		15 Juli 2011
Tanggal Pendistribusian Bukti Potong Pajak		22 Agustus 2011

TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 1 Juli 2011.
2. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Juli 2011. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 1 Juli 2011 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 8 Juli 2011 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham yang tidak diambil di BAE mulai tanggal 22 Agustus 2011.

Jakarta, 8 Juni 2011
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Direksi